



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
POLITEKNIK PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN
DENGAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN USAHA

Nomor : HK.201/ 1 / 20 /PPIM2020

Nomor : 10/UNIDA/FST-e/VII/2020

Pada hari ini, jumát tanggal tujuh bulan agustus tahun dua ribu dua puluh (07-08-2020), bertempat di Madiun, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **AMIRULLOH**, Direktur Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun, berkedudukan di Jalan Tirta Raya Kota Madiun, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK.257 Tahun 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **HARIS SETYANINGRUM**, M.Sc. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Darussalam Gontor, berkedudukan di Jl. Raya Siman, Kec. Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63471, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah perguruan tinggi kedinasan di bawah naungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan, yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia di bidang Perkeretaapian.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Darussalam Gontor yang merupakan Perguruan Tinggi Pesantren yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 197/E/0/2014 tentang Izin Pendirian Universitas Darussalam Gontor, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan integrasi Islam ke dalam ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai inti kegiatan.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dengan mempertimbangkan misi **PARA PIHAK**, sebagai wahana alih pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** selanjutnya menerangkan dengan ini sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman Bersama ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

DASAR HUKUM

- (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
- (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi;
- (8) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi.
- (9) Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan;

- (10) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 738/KMK.05/2016 tentang Penetapan Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun pada Kementerian Perhubungan sebagai Instansi Pemerintahan yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- (11) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntansi Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun.
- (12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun pada Kementerian Perhubungan;
- (13) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Meningkatkan pengetahuan dan sumber daya manusia dalam bidang pendidikan, pengetahuan, teknologi dan agama.
- (2) Meningkatkan kemampuan dalam pemecahan masalah teknologi di industri perkeretaapian dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan keteknikan mahasiswa.
- (3) Meningkatkan pengalaman dalam bidang rancang bangun dan rekayasa.
- (4) Meningkatkan kemampuan dalam pemecahan masalah teknologi di Pertanian, agroindustri dan teknik informatika dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan keteknikan mahasiswa.
- (5) Meningkatkan pengalaman dalam bidang Software engineering, Computer network, sustainable agriculture dan halal agro industri.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini adalah :

- (1) Pendidikan dan Pelatihan;
- (2) Penelitian;
- (3) Pengembangan dan pemanfaatan fasilitas rancang bangun dan rekayasa;
- (4) Bidang-bidang lain yang disepakati bersama.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan kepada pihak lainnya untuk pelaksanaan kerja sama ini.
- (2) Seluruh hasil dan data yang terkait dengan kerja sama ini tidak dapat digunakan dan atau dipindah-tangankan untuk kepentingan pihak-pihak lain di luar kepentingan kerja sama ini.
- (3) Pelaksanaan kerja sama dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman Bersama ini, akan diatur dalam Perjanjian tersendiri yang keseluruhannya merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 5



PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, disesuaikan dengan anggaran masing-masing **PIHAK** dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya-biaya yang timbul dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur secara lebih terperinci di dalam Perjanjian tersendiri antara **PARA PIHAK**.

PIHAK 1	PIHAK 2
	

PASAL 7
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat dihentikan atau diperpanjang atas persetujuan secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 8
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan yang terjadi diluar jangkauan dan kemauan **PARA PIHAK** seperti kerusakan sosial, peperangan, kebakaran, sabotase, huru hara, badai banjir dan bencana alam lainnya yang mengakibatkan keterlambatan atau kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibanya sebagaimana tercantum dalam **PERJANJIAN KERJASAMA** ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

PASAL 9
LAIN-LAIN

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur, atau segala perubahan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perubahan Adendum atau Amendemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) **PARA PIHAK** akan memenuhi dan menghormati semua ketentuan/peraturan yang berlaku di lingkungan institusi masing-masing, serta tunduk-patuh kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi (**TUPOKSI**) dari **PARA PIHAK**.

PASAL 10

PENUTUP

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas materai yang cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, serta mulai berlaku pada tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada Nota Kesepahaman Bersama ini.

PIHAK KEDUA

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR**



PIHAK PERTAMA

POLITEKNIK PERKERETAPIAN INDONESIA

